

**TINJAUAN HUKUM PERANAN JAKSA DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERUPA PERAMPASAN
ASET PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



Oleh:

AHMAD BAGIR

NIM : 20302400012

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM PERANAN JAKSA DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERUPA PERAMPASAN
ASET PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AHMAD BAGIR

NIM : 20302400012

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TINJAUAN HUKUM PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERUPA PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AHMAD BAGIR**

NIM : 20302400012

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM PERANAN JAKSA DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERUPA PERAMPASAN
ASET PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

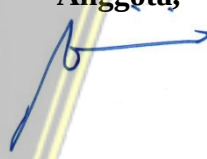
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

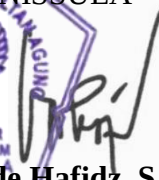
Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD BAGIR

NIM : 20302400012

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN
PUTUSAN HAKIM BERUPA PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(AHMAD BAGIR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AHMAD BAGIR
NIM	: 20302400012
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

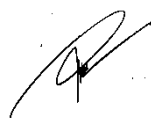
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERUPA PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AHMAD BAGIR)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: TINJAUAN HUKUM PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERUPA PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada putusan pengadilan menjadi kewajiban Jaksa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) bagaimana dalam melaksanakan eksekusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh jaksa serta panitera juga memberikan salinan putusan pengadilannya. Jaksa memiliki peran penting dalam pelaksanaan putusan hakim, terutama dalam hal perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Mereka bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk perampasan aset, dan menyerahkannya ke lembaga yang berwenang mengelola aset tindak pidana. Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang sudah ada sejak lama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pencucian uang semakin kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Hal itu menjadi salah satu alasan banyaknya orang yang mendapatkan uang dari hasil

kejahatan untuk kemudian "mencuci" uangnya, agar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) perkembangan konsep penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, (2) Jaksa berperan dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa perampasan asset tindak pidana pencucian uang, (3) problematika hukum upaya Jaksa melaksanakan putusan pengadilan berupa perampasan asset tindak pidana pencucian uang.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



ABSTRAK

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, namun hal itu tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan pencucian uang. Karena sanksi yang diberikan kepada pelaku biasanya adalah hukuman penjara ternyata belum cukup efektif dalam memerangi kejahatan pencucian uang. Menyadari hal itu pihak aparat penegak hukum kemudian mulai menerapkan metode lain yaitu dengan *asset recovery*. Secara umum peran Kejaksaan yaitu sebagai lembaga yang mengurus asset yang dirampas. Maka dari itulah kejaksaan membentuk satuan kerja, yang khusus mengurus pemulihan aset. Satuan tersebut yaitu Pusat Pemulihan Aset (PPA).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) perkembangan konsep penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, (2) Jaksa berperan dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa perampasan asset tindak pidana pencucian uang, (3) problematika hukum upaya Jaksa melaksanakan putusan pengadilan berupa perampasan asset tindak pidana pencucian uang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dimulai dengan adanya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. Hal baru dari Undang-undang tersebut ialah lahirnya lembaga baru bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2) Kejaksaan melaksanakan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik pada saat bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, pelaksana putusan hakim maupun pada saat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Perampasan aset secara khusus dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset tepatnya pada Bab I huruf F angka 18 yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/ atau satuan kerja teknis Kejaksaan. (3) Saat ini masih banyak permasalahan mengenai penanganan aset dari hasil tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang. Secara de jure, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk melakukan perampasan aset, masih sangat terkendala karena Indonesia belum secara khusus memiliki peraturan setingkat undang-undang mengenai perampasan aset tanpa melalui proses hukum.

Kata Kunci: Jaksa, Perampasan Aset, Pencucian Uang.

ABSTRACT

The Money Laundering Crime Law has regulated sanctions against perpetrators of money laundering crimes, but this does not necessarily reduce the level of money laundering crimes. Because the sanctions given to perpetrators are usually prison sentences, it turns out that this is not effective enough in combating money laundering crimes. Realizing this, law enforcement officials then began to apply other methods, namely asset recovery. In general, the role of the Prosecutor is as an institution that manages confiscated assets. That's why the prosecutor formed a work unit specifically to deal with asset recovery. This unit is the Asset Recovery Center (PPA).

The purpose of this research is to determine and analyze (1) the development of the concept of law enforcement for money laundering crimes in Indonesia, (2) Prosecutors play a role in implementing court decisions in the form of confiscation of assets for money laundering crimes, (3) legal problems in the Prosecutor's efforts to implement court decisions in the form of confiscation of assets for money laundering crimes.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) Eradication of money laundering in Indonesia has begun with the enactment of Law No. 15 of 2002 concerning Money Laundering. The law states that money laundering is a criminal act. The new thing in the law is the birth of a new institution called the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). (2) Prosecutors carry out asset confiscation using criminal or civil mechanisms in accordance with statutory provisions, both when acting as investigators, public prosecutors, enforcers of judges' decisions and when acting as State Attorneys. Asset confiscation is specifically contained in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning Guidelines for Asset Recovery, specifically in Chapter I letter F number 18, namely legal actions carried out by the PPA and/or the Prosecutor's technical work unit. (3) Currently, there are still many problems regarding the handling of assets from criminal acts, especially money laundering. De jure, law enforcement carried out by law enforcement officers, especially prosecutors, to carry out asset confiscation is still very hampered because Indonesia does not yet have specific regulations at the level of laws regarding asset confiscation without going through the legal process.

Keywords: Prosecutor, Asset Forfeiture, Money Laundering.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
1. Hukum	15

2. Jaksa.....	16
3. Putusan Hakim.....	16
4. Perampasan Aset.....	17
5. Tindak Pidana	17
6. Pencucian Uang	18
F. Kerangka Teori	19
1. Teori Efektivitas Pidana	19
2. Teori Kepastian Hukum	24
G. Metode Penelitian.....	34
1. Metode Pendekatan.....	34
2. Spesifikasi Penelitian.....	35

E.	Pencucian	Uang	dalam	Perspektif	Hukum	Islam.....
						54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Perkembangan	Konsep	Penegakan	Hukum	Tindak	Pidana	Pencucian	Uang	di	Indonesia.....	60				
B.	Jaksa	Berperan	dalam	Pelaksanaan	Putusan	Pengadilan	berupa	Perampasan	Aset	Tindak	Pidana	Pencucian	Uang.....	89	
C.	Problematika	Hukum	Upaya	Jaksa	melaksanakan	Putusan	Pengadilan	berupa	Perampasan	Aset	Tindak	Pidana	Pencucian	Uang.....	115

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....
	123
B.	Saran
	126

DAFTAR PUSTAKA

.....128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, dan Negara Hukum merupakan istilah yang walaupun tergambar sederhana, namun mengandung muatan sejarah filsafati yang relatif panjang. Negara hukum yaitu istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum.¹ Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat saling mengisi antar negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan Negara yaitu untuk menjaga ketertiban umum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Untuk mewujudkan negara hukum dibutuhkan perangkat hukum yang bertujuan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan kehidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang cukup penting dalam negara hukum Indonesia.

Penegakan hukum yang ideal menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*rechtstaat*). Hukum tidak mungkin tegak

¹ Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (4), December 2018, hal 1004

dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Satjipto Raharjo mengemukakan pendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan orang dengan negara. Unsur hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik adalah dalam pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan kepada instansi pemerintah.³

Untuk menjaga pelaksanaan hukum pidana ini diserahkan kepada aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum itu mempunyai kekuasaan atau diberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum, karena antara hukum dan kekuasaan adalah suatu bagian yang bergandengan.⁴ Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses atau tahapan yang meliputi:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta, 1983, hal 11

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 100

⁴ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta, 1985, hal 82

pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan legislatif (formulatif), merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.

- 2) Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.
- 3) Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang disebutkan di atas, tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan pidana atau eksekusi menjadi yang paling penting, karena eksistensi dari penegakan hukum pidana materil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan pengadilan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.

Putusan pengadilan menjadi kewajiban Jaksa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) bagaimana dalam melaksanakan eksekusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh jaksa serta panitera juga memberikan salinan putusan pengadilannya. Lebih lanjutnya hal ini juga diatur dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan penjelasan mengenai jaksa sebagai pihak pelaksana suatu putusan hakim tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam proses eksekusi diatur pada Bab XIX tentang bagaimana dalam pelaksanaan suatu putusan hakim atau pengadilan yang ada pada Pasal 207 Pasal 276. Selanjutnya tempo waktu dari pelaksanaan putusan diperjelas pada pasal 197 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan mengenai putusan harus dijalankan segera menurut aturan dalam undang-undang ini (KUHP). Pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 270 dinyatakan bahwa putusan pengadilan dilakukan saat mempunyai kekuatan hukum tetap dan jaksa menerima salinan putusan itu dari panitera pengadilan.⁵

⁵ Wayan Edi Kurniawan, dkk. Jaksa selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1 (2), September 2020, hal 155

Jaksa sebagai eksekutor harus sesegera mungkin melaksanakan putusan pengadilan, namun putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sudah tidak dapat diganggu gugat lagi dan siapa pun tidak dapat mengubahnya. Putusan itu harus dilaksanakan meskipun kejam dan tidak menyenangkan.⁶

Putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, meskipun demikian Jaksa masih sering mengalami kendala pada saat akan dilakukan eksekusi putusan pengadilan.

Jaksa memiliki peran penting dalam pelaksanaan putusan hakim, terutama dalam hal perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Mereka bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk perampasan aset, dan menyerahkannya ke lembaga yang berwenang mengelola aset tindak pidana. Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang sudah ada sejak lama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pencucian uang semakin kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Hal itu menjadi salah satu alasan banyaknya orang yang mendapatkan uang dari hasil

⁶ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 11

kejahatan untuk kemudian "mencuci" uangnya, agar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum.

Maraknya terjadi tindak pidana pencucian uang, membuat pemerintah melakukan segala upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya dengan dibuatnya regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Walaupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, namun hal itu tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan pencucian uang. Hal itu dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku biasanya adalah hukuman penjara ternyata belum cukup efektif dalam memerangi kejahatan pencucian uang.

Menyadari hal itu pihak aparat penegak hukum kemudian mulai menerapkan metode lain yaitu dengan *asset recovery*. Dengan *asset recovery*, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Karena *asset recovery* bertujuan untuk memutuskan hubungan pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil tindak pidana, dengan cara merampas aset tersebut. Hal itu akan membuat pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan pencucian uang, sebab apabila kedapatan, tidak hanya hukuman badan yang akan dikenakan melainkan harta kekayaannya juga dapat dirampas.⁷

⁷ Chandra Irawan, dkk. Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi, *Wajah Hukum*, 7(2), Oktober 2023, hal 278

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa persoalan perampasan aset telah menyatu dengan sistem hukum, dan menempatkan kejaksan sebagai elemen utama di dalamnya. Praktik hukum itu dikarenakan peran kejaksan sebagai *Centre of Integrated Criminal Justice System*, dan di Indonesia sudah tepat bahwa jaksa menjadi leader dalam *asset recovery*.⁸

Secara umum peran Kejaksan yaitu sebagai lembaga yang mengurus aset yang dirampas. Aset yang telah dirampas tersebut kemudian tetap menjadi tugas Jaksa untuk menjaga nilai aset agar tidak menurun.⁹ Maka dari itulah kejaksan membentuk satuan kerja, yang khusus mengurus pemulihan aset. Satuan tersebut yaitu Pusat Pemulihan Aset (PPA), tugas pokok dan fungsi PPA yaitu memberikan pelayanan pemulihan aset kejahatan serta memulihkan dan mengembalikan aset kejahatan kepada yang berhak termasuk negara.

Dalam hal mengelola harta benda hasil kejahatan sekarang para pelaku kejahatan semakin berkembang dalam hal upaya menyamarkan asal-usul harta benda hasil kejahatan. Hal ini tidak selalu dibarengi dengan kemampuan aparat penegak hukum kita untuk mengatasi dan menanggulangi hal tersebut, maka dari itu diperlukan suatu kebijakan penanggulangan yang efektif dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku kejahatan dalam menyamarkan hasil kejahatan

⁸ Widyopramono, *Peran Kejaksan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 2014

⁹ I Kadek Warga Pernada, dkk. Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (3), 2019, hal 349

mereka. Tindak pidana pencucian uang bukanlah kejahatan biasa, melainkan suatu kejahatan yang sudah terorganisasi dan sistematis, sehingga memerlukan keseriusan dan kejelian dalam pemberantasannya.¹⁰ Di sisi lain para pelaku biasanya adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Para pelaku menyamarkan hasil kejahatan mereka dengan memasukkannya ke dalam suatu sistem keuangan. Apabila berhasil maka hasil kejahatan mereka tidak akan terdeteksi lagi dan akan dianggap sebagai uang halal. Apalagi belakangan ini ada usulan tentang pengampunan nasional, hal ini justru akan membuat pelaku korupsi serta pencucian uang semakin tidak takut untuk melakukan kejahatannya.

Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang

¹⁰ Gandhung Wahyu F.N. & Joko Supriyanto, Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Korupsi, *Recidive*, 3 (3), September-Desember 2014, hal 249

perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹¹

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, maka keberadaan undang-undang tersebut jelas terkait dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini berarti, bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan bunyi penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002

¹¹ *Ibid*, hal 250

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang memidana tindak pidana asal (*predicate crime*) antara lain: Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹² Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.¹³ Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹⁴

Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalkannya

¹² M. Arief Amrullah. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004. hal 77

¹³ Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHPA serta beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini.

¹⁴ Ch. J. Enschede, *Beginnselen van Starfrecht*, Kluwer Deventer, 10e druk, 2002, hal. 14.

atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya.

Dalam sejarah perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam beberapa kasus Edy Tansil, Bank Global, kasus-kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan kasus-kasus lainnya sampai hari ini Kejaksaan masih mengalami kesulitan pelacakan sampai perampasannya. Hambatan itu bukan saja karena perangkat hukumnya yang masih lemah, tetapi juga belum ada perangkat hukum yang mengatur kerjasama dengan Negara lain untuk perampasan hasil kejahatan.

Upaya untuk menekan kejahatan dengan mengandalkan penggunaan ketentuan-ketentuan pidana juga masih menyisakan kendala lainnya. Terdapat beberapa tindak pidana atau pelanggaran hukum yang tidak dapat dituntut dengan menggunakan ketentuan-ketentuan pidana. Sebagai contoh, pada saat ini perbuatan melawan hukum materiel yang mengakibatkan kerugian kepada negara tidak bisa dituntut dengan ketentuan tindak pidana korupsi.¹⁵

Pada beberapa tahun terakhir, perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Selain mengungkap

¹⁵ Pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No.003/PUU-IV/2006 menyatakan, bahwa penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum materiel sebagai bagian dari tindak pidana korupsi tidak berlaku lagi.

tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Selain itu, dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana pencucian uang di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam

¹⁶ Explanatory Note New Zealand Criminal Proceeds and Instruments Bill menyatakan bahwa ... *Other jurisdiction, in Australia, Ireland and the United Kingdom, have introduced legislation that enable criminal proceeds to be targeted without a conviction necessarily being obtained. These regimes are proving considerably more effective than previous laws in terms of the value of criminal proceeds confiscated.*

meminta bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan hubungan baik dengan berlandaskan prinsip resiprositas.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: *“Tinjauan Hukum Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Hakim berupa Perampasan Aset Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa perkembangan konsep penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana Jaksa berperan dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa perampasan aset tindak pidana pencucian uang?
3. Apa problematika hukum upaya Jaksa melaksanakan putusan pengadilan berupa perampasan aset tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan konsep penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Jaksa berperan dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa perampasan aset tindak pidana pencucian uang;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika hukum upaya Jaksa melaksanakan putusan pengadilan berupa perampasan aset tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait tinjauan hukum peranan Jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim berupa perampasan aset perkara tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat khususnya instansi Kejaksaan terkait tinjauan hukum peranan Jaksa dalam

pelaksanaan putusan hakim berupa perampasan aset perkara tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum

Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan.¹⁷ Terminologi menurut *black’s law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. Menurut *webster’s compact English dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang.¹⁸

2. Jaksa

Kedudukan Jaksa merupakan kedudukan yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang sebagai pengusut (Pasal 39 HIR) dan wewenang menuntut diatur dalam Pasal 46 HIR. Pada tanggal 1 Januari 1981 di undangkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mencabut keseluruhan tentang Hukum Acara Pidana dalam HIR,

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal 19

¹⁸ Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2017, hal 2

maka Indonesia pada tahun 1981 memasuki era baru dalam hukum acara pidanannya. Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian pentingnya posisi Jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.¹⁹

3. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.²⁰

¹⁹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju. 2001, hal 45.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

4. Perampasan Aset

Pengertian perampasan aset tindak pidana yang dimaksud adalah aset yang terkait dengan tindak pidana tetapi perampasannya tidak diputus berdasarkan putusan pengadilan pidana (*in personam*). Pengertian perampasan aset seperti ini dikenal dengan istilah aset *forfeiture (in rem)*, sementara istilah *in rem* ini belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menambahkan definisi aset tindak pidana dengan frasa kata *in rem*, sehingga menjadi perampasan aset tindak pidana *in rem*. Pengertian perampasan aset merupakan gabungan dari perampasan dan aset. Apabila digabung maka definisi perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. Perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan Jaksa.²¹

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf*

²¹ Rihantoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: LaksBang Justitia, 2019, hal 65.

diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).²² Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²³

6. Pencucian Uang

Sebagai istilah hukum, yang dipersoalkan dalam *money laundering* adalah legalitas dari sumber uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari aktivitas/kegiatan ilegal. Dengan demikian *money laundering* dapat dinyatakan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang sebenarnya dihasilkan dari kegiatan haram /ilegal menjadi seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang halal. Menurut Neil Jensen (Austrac) & Rick MC Donald, *money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah. Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan *money laundering* sebagai

²² Adami Chazawi. *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010. hal 69

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hal ix

proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi asset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.²⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Pemidanaan

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.²⁵

Efektivitas pidana penjara sebagai upaya membina residivis, maka pengertian efektifitas disini adalah sejauh mana tujuan dari suatu program ataupun kegiatan yang diterapkan dalam pidana penjara dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Kemudian menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran atau

²⁴ Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, *E-Journal Widya Yustisia*, 1 (1), Mei-Agustus 2013, hal 21

²⁵ BAPPEDA Kota Yogyakarta. *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, 2016, hal 134.

kemujaraban.²⁶ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses dari suatu kegiatan.

Effendy juga menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian tersebut bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.²⁷

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka hal itu tidaklah efektif. Dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas pidana penjara sebagai upaya membina residivis adalah perbandingan antara rencana atau tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang adakalanya bukan suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 85.

²⁷ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989, hal 14

Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima hal yang ada dijelaskan sebagai berikut:

a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b) Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka dalam penegakan hukumnya dapat menimbulkan suatu permasalahan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang maksimal. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum itu sendiri.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.²⁸

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis, budaya dalam masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum maka akan menciptakan

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 5.

ekosistem dalam berbagai lapisan masyarakat termasuk para penegak hukumnya berlaku semena-mena dan tidak taat hukum yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang berulang-ulang terhadap hukum yang berlaku.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah kesesuaian hukum dan pelaksanaannya, yang mana dalam pelaksanaannya harus memenuhi kelima faktor antara lain faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Jika kelima faktor tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakstabilan dalam menjalankan hukum dan hal tersebut berdampak kepada efektivitas pidana penjara.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.²⁹

²⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002, hal. 224-225.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.³⁰ Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³¹

Secara etimologis, kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hal 847.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 28

setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³²

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan).

Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi

³² Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal 277.

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³³

Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 136.

³⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, 7 (3). Desember 2014

tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural.³⁵

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik normatik legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan legal certainty (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifanya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit. Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum *legal certainty* dapat terwujud.³⁶

Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan, dan berapa harga jual.³⁷

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000, hal 77

³⁶ Achmad Ali, *Op.Cit.*, 2010, hal 284.

³⁷ *Ibid*, hal 290

Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga terpanggil untuk memberi legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir positivistik.

Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁸

Adapun kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

³⁸ Dominikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁰

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat

³⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

⁴⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2008, hal 58.

Mengacu pada pendapatnya Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.⁴²

Berdasarkan uraian di atas pula maka Redbruch, dalam tesisnya yang membicarakan tentang cita hukum (*idea des recht*) yang termaktub dalam tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwekmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssichherkeit*).⁴³ Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian dan

⁴² Dominikus Rato, *Op.Cit*, 2010

⁴³ Achmad Ali, *Op.Cit.*, 2010, hal 292

kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.⁴⁴

Selanjutnya, tentang “kepastian hukum” Fuller yang dikutip Satjipto Raharjo dalam bukunya Hukum dalam Jagat Ketertiban menjelaskan bahwa, “Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagal hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*).
- 2) Peraturan tersebut di umumkan kepada publik.
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁴⁵

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari

⁴⁴ *Ibid*, hal 288

⁴⁵ *Ibid*, hal 294

tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substanti dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.⁴⁶

Mengacu pada pendapatnya Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

⁴⁶ *Ibid*, hal 59

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.⁴⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hal 14.

perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

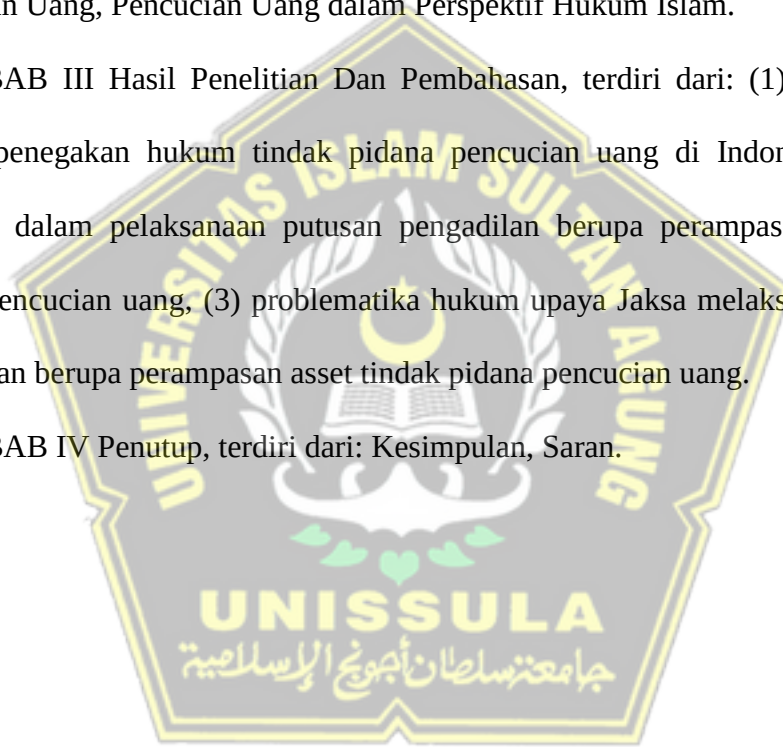
Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Putusan Hakim, Tinjauan Umum Perampasan Aset, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) perkembangan konsep penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, (2) Jaksa berperan dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa perampasan aset tindak pidana pencucian uang, (3) problematika hukum upaya Jaksa melaksanakan putusan pengadilan berupa perampasan aset tindak pidana pencucian uang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaksa

Istilah “penegak hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun, di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecendrungan kuat memasukan pula dalam pengertian “penegak hukum” ini para pengacara (advokat).⁴⁸ Dalam kaitan terjadinya suatu tindak pidana, jaksa mempunyai tugas utama melakukan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Di kebanyakan negara jaksa itu adalah juga pelindung kepentingan umum sehingga sikapnya terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak.⁴⁹

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa di adili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

⁴⁸ Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan untuk Diskusi). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 78

⁴⁹ R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hal 6

Hampir di setiap yuridiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*) sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.⁵⁰

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidaktertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yuridiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi.⁵¹ Fungsi yuridis semua jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa; “mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi

⁵⁰ *Ibid.*, hal 6-7

⁵¹ *Ibid.*, hal 11

eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan seperti bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final.⁵²

Menurut Stanley Z. Fisher, sebagai admintrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi; karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai “setengah hakim” atau sebagai “hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.⁵³

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- 1) Bidang Pidana

⁵² *Ibid.*, hal 12

⁵³ *Ibid*

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasanya khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara ataupun pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi peri kemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada Pasal 32 juga menyebutkan bahwa kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selakupengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka”⁵⁴ dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenanag tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

Putusan merupakan tahapan akhir dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Sebagai hasil dari proses pemeriksaan yang melibatkan serangkaian langkah-langkah panjang, putusan majelis hakim dihasilkan. Suatu pemeriksaan perkara dianggap telah selesai setelah melewati serangkaian tahapan jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat (sebagaimana diatur dalam Pasal 121 HIR, 113 Rv, Pasal 115 Rv), kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian dan konklusi.⁵⁵

⁵⁴ Pasal 2 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁵ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika, 2017. hal 888

Adapun pendapat menurut Sudikono Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Sebelum pembacaan putusan, hakim-hakim melakukan musyawarah di dalam majelis hakim untuk menetapkan jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Baru setelah itu, putusan dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum, dan ucapan putusan hakim tersebut harus sejalan dengan yang tercantum dalam akta autentik yang menandai berakhirnya proses persidangan.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim harus memuat asas-asas yang ada berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-

Undang No. 4 tahun 2004 yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, diucapkan di muka umum.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat condemnation (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.⁵⁶

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.⁵⁷ Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim

⁵⁶ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal 200.

⁵⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 203

ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

C. Tinjauan Umum Perampasan Aset

Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Sementara, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan asal muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan. Sejalan dengan pengertian tersebut IFRS /*International Financial Reporting Standards* (2008), mengartikan aset sebagai berikut “*an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise*”. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan maupun individu yang memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan.

Pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat diiliki

atau dijadikan objek hak milik. Jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*).⁵⁸

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan/perbuatan mengambil/ memperoleh/ merebut dengan paksa (kekerasan).

Istilah perampasan dapat disamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Di dalam UNCAC terdapat definisi dari *confiscation* di dalam article 2 huruf g, “*Confiscation*”, which includes *forfeiture* where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority, diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁵⁹

⁵⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Perbedaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: IndHill Co, 2002, hal. 19

⁵⁹ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, Jakarta: UNODC, 2009, hal. 7

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode *asset forfeiture* yang berkembang di negara *common law*, khususnya Amerika Serikat, yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*. *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial. Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai. *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan menguntungkan bagi negara.

Perbedaan penyitaan dengan perampasan adalah, Penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan Perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tahun 2008, perampasan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diproses oleh orang dari tindak pidana yang dilakukan di Indonesia atau di negara asing.

Pengertian perampasan aset tindak pidana maupun pengembalian aset tindak pidana menurut Matthew H. Fleming dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Namun dia menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sari sarana tindak pidana.⁶⁰

Berbeda dengan Romli Atmasasmita yang membedakan pengertian antara perampasan aset (*asset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*). Pengembalian aset merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah *asset recovery* yang diatur dalam Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *Money Laundering* sebenarnya belum lama dipakai dimana untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan sebagai istilah hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US vs \$4,255,625.39. (1982) 551 F Supp.314. Sejak tahun itulah menurut Billy Steel istilah ini dipakai secara resmi di seluruh dunia.⁶¹

⁶⁰ Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 103

⁶¹ Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian ...Op.Cit*, 1 (1) Mei-Agustus 2013, hal 21

Sebagai istilah hukum, yang dipersoalkan dalam *money laundering* adalah legalitas dari sumber uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari aktivitas/kegiatan ilegal. Dengan demikian *money laundering* dapat dinyatakan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang sebenarnya dihasilkan dari kegiatan haram /ilegal menjadi seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang halal.

Menurut Neil Jensen (Austrac) & Rick MC Donald Money laundering sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah.⁶² Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan money laundering sebagai proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.⁶³

Sarah N Welling menyatakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”⁶⁴, sedangkan Pamela H Bucy mengartikan bahwa “*money laundering as concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*”.⁶⁵

⁶² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hal 152

⁶³ Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 2000. hal 471

⁶⁴ Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering, and The Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transaction, *Florida Law Review*, 41 (2) Spring 1989, hal 287

⁶⁵ Pamela H Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, West Publishing Co, St.Paul Minn,1992. hal 8

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni⁶⁶ *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut Convention against Transnasional Organized Crime, Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk Transnasional Organized Crime, di samping korupsi, penyelundupan orang asing (*migrant*), dan perdagangan wanita dan anak-anak. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian yaitu sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asalusul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdaeni, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, 22 (3), 2003. hal 6

Pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana tersebut di atas, kemudian diredefinisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam kaitan ini, pengertian tindak pidana pencucian uang secara definitive dapat dilihat dalam beberapa perbuatan dan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu ada pihak yang hanya memberikan contoh tentang kegiatan money laundering, misalnya *Basle Committee* pada Desember 1988 dalam *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* menyebutkan: *Criminal and their associates use the financials system to make payment and transfers of funds from one account to another, and to provide to storage for bank note through a safe-deposit facility this activities are commonly referred to as money laundering.*⁶⁷

E. Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh

⁶⁷ Robert C Effros, *Current Legal Issues Affecting Central Bank*. (ed.) Vol.2, International, 1994, hal 327

risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.

Ciri-ciri Ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam bukunya⁶⁸. Menurutnya Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut:

- 1) Ekonomi Islam merupakan Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh

Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.

- 2) Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian

Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila

⁶⁸ Ahmad Muhammad Al 'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, *Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia. Bandung, 1999, hal. 23

dalam kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya.

3) Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur

Sistem hasil penemuan manusia (kapitalisme dan sosialisme), bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.

4) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama

Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.

5) Ekonomi Islam Merealisasikan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat.

Selanjutnya M. Husein Sawit mengemukakan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu:⁶⁹

- 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercayanya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk

⁶⁹ Neni Sri Imaniyati, Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam, *Mimbar*, XXI (1) Januari-Maret 2005, hal 110

diri sendiri dan orang lain dan yang terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

- 2) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak pemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang.
- 4) Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- 6) Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan/akhirat seperti diutarakan dalam Al-Qur'an: "Dan takutilah hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna sesuai usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya".⁷⁰

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu adalah harta yang baik. Allah SWT sangat murah, maka disediakanlah

⁷⁰ Surat Al Baqarah Ayat 281

alam semesta ini untuk keperluan manusia. Selanjutnya akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri, maupun orang lain (Al Quran surat Al-A'raf ayat 31).
- 2) Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia (Al Quran surat At-Taubah ayat 34).
- 3) Memberikan zakat kepada yang berhak (mustahiq).
- 4) Jangan memiliki harta orang lain tanpa sah.
- 5) Mengharamkan riba, menghalalkan dagang.
- 6) Menyongsong dagangan di luar kota.

Betapa pentingnya kelancaran jalannya pasar bebas dipandang oleh Islam, hingga tidak boleh diganggu oleh faktor-faktor yang merintangi lancarnya jalan itu, seperti misalnya konkurensi yang tidak jujur, yang disebabkan oleh hawa nafsu dan ketamakan, nyata benar dari berbagai hadist.

Dari Ciri-ciri dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islam memberikan pula kaedah penuntun pelaksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis. Menurut Miftah Faried, kerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam sebagai Ibadah, amal shalih, jihad dan penghapus dosa kesalahan. Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada:

- a. kompetitif (sabiqun bilkhoirot);
- b. banyak manfaat untuk orang lain (Anfa 'uhum lannas);

- c. banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang lain;
- d. ramah (rahmatan lil alamain);
- e. amanah (jujur).⁷¹

Nilai-nilai tersebut harus tercermin pada setiap aspek kehidupan termasuk pada aktivitas kerja manusia. Etika kerja bagi seorang muslim adalah

1. Dilarang menempuh jalan yang dapat :

- a) melupakan mati (Q.S.At Takasur);
- b) melupakan zikrillah (Q.S. Al Munafiqun);
- c) melupakan Shalat dan Zakat (Q.S.An Nur 37);
- d) memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang-orang kaya saja (Q.S. AI Hasyr 7)

2. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti :

- a) Riba (Q.S. AI baqarah 275);
- b) Judi (Q.S.AI Maidah 90);
- c) Curang (Q.S.AI Muthaffifin 1-4);
- d) Curi (Q.S. AI AI Maidah 38);
- e) Jahati, bathil, Dosa (Q.S. AI baqarah 188 dan Q.S.An Nisa 29);
- f) Suap menyuap;
- g) Mempersulit pihak lain (H.R.Bukhori).

⁷¹ Ibid

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Konsep Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2001 telah menempatkan ketentuan Indonesia

sebagai negara hukum dalam batang tubuh, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya bahwa prinsip negara hukum ditempatkan pada penjelasan umum angka IV tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).⁷²

Sejarah menyatakan bahwa konsep negara hukum lahir sebagai penyeimbang terhadap negara berbasis kekuasaan. Di Jerman, konsep negara hukum ini lahir sebagai tantangan atau koreksi atas istilah “Negara Kepolisian” (*Polize Staat*), atau negara yang dijalankan atas dasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sebagai negara berkembang serta negara bekas dijajah, Indonesia telah mengalami pasang surut konsep negara hukum yang luar biasa. Konsep-konsep hukum yang berkembang dewasa ini, tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah yang panjang serta merupakan kelanjutan dari hukum yang didasarkan pada anatomi kenegaraan.⁷³

Soetandyo menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga tahapan pergeseran yang mempengaruhi konsep negara hukum di Indonesia. Pertama, pada hukum yang disandarkan moralitas yang mana terjadi sebelum penjajahan. Kedua, terjadi transformasi pada masa kolonial dan Ketiga, distribusi pada masa kemerdekaan dimana

⁷² Valina Singka Subekti, *Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, 2019, hal 37–60

⁷³ Ucu Agiyanto, *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, *Hukum Ransendental*, 4 2018, hal 493-503

hukum yang digunakan oleh penjajah digunakan sebagai bahan pembelajaran pada kampus-kampus hukum berdasarkan asas kerkondansi.⁷⁴

Sebenarnya jika memandang hukum sebagai ilmu dalam aspek teoritis dan praktis, maka akan kita temukan melalui citra yang telah dibangun oleh hukum itu sendiri melalui lembaga dan segala pranatanya. Realitas penegakan hukum idealnya dipengaruhi oleh tiga elemen penting, selain aspek penegak hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*) dan substansi hukum (*legal substance*) juga tidak dapat dipisahkan.⁷⁵

Dalam konsep perkembangan negara hukum yang ideal sejatinya harus menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh sebab itu, literatur berbahasa Inggris menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah “*The rule of law not of man*”.⁷⁶ Reformasi hukum dan ketatanegaraan di Indonesia yang ditenggarai dengan amandemen UUD NRI 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2022 menghadirkan berbagai harapan dalam perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang benar, adil, transparan dan professional konsolidasi demokrasi akan terganggu yang akan mengakibatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

⁷⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press, 2013

⁷⁵ Farida Pahlevi, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen, *El-Dusturie*, 1 (1), 2022, hal 31

⁷⁶ King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, 2017, hal 58

Program-program reformasi hukum yang mulai dilaksanakan oleh pemerintah tentu harus diapresiasi, setidaknya pemerintah menyadari bahwa membangun suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan dalam wilayah ekonomi, tapi juga harus diikuti dengan membangun wilayah hukum. Reformasi hukum yang baik adalah reformasi yang dilakukan secara menyeluruh, baik dari lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat. Dalam hal ini presiden harus membuktikan bahwa agenda Nawacita yang menjamin kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dapat benar-benar terlaksana.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁷⁷

Tujuan akhir hukum ialah keadilan. Oleh karenanya, segala usaha yang terkait dengan hukum harus mutlak diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling mendekati dengan keadilan. Hukum harus terjalin secara erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Manakala terdapat produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, maka secara normatif ketentuan dalam produk hukum sebagaimana dimaksud harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip

⁷⁷ Santoyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 2008, hal 199–204

hukum itu sendiri. Produk hukum hanya dapat menjadi hukum manakala memenuhi prinsip hukum berupa keadilan. Sehingga, prinsip hukum dalam bentuk keadilan merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian tentang hukum.⁷⁸

Akhir masa pemerintahan Orde Baru memunculkan harapan bahwa Indonesia akan berkembang menjadi negara hukum demokratis yang menghormati dan menjunjung tinggi *rule of law*. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut telah diambil pelbagai langkah formal, antara lain, menambahkan Bab XA ke dalam konstitusi (UUD 1945) dan menandatangani instrument hak asasi manusia internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dengan itu semua Indonesia baik secara eksternal maupun internal mengikatkan diri untuk bertindak sejalan dengan (tuntutan) *rule of law*. Kewajiban serupa juga muncul berkenaan dengan (pengembangan dan penegakan) hukum pidana di Indonesia. Kewajiban yang disebut terakhir mencakup dua hal: pertama kewajiban untuk mengembangkan hukum pidana yang fungsional, dan kedua, kewajiban untuk memberikan jaminan (dan perlindungan) hak (dasar) kepada setiap orang, tanpa kecuali dan tanpa memandang perbedaan-perbedaan di antara mereka. Untuk mengukur dan menguji apakah negara memenuhi syarat-syarat yang dituntut *rule of law* dipergunakan tolok ukur prosedural, materiil dan institusional.⁷⁹

⁷⁸ Moh. Bagus, Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8 (2) Desember 2022, hal 156

⁷⁹ A.W. Bedner, An Elementary Approach to the Rule of Law, *Universiteit Leiden: Hague Journal on The Rule of Law*, 2 (1) 2010, hal 52

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut⁸⁰, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁸¹

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.⁸² Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka di perlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat

⁸⁰ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Ubelaj*, 4 (1) April 2019, hal 38

⁸¹ Satjipto Raharjo, *Masalah ...Op.Cit*, 1983, hal 24

⁸² Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Cet 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal 14

disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan / aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.⁸³

Penegakan hukum memegang peranan vital dalam mencapai supremasi hukum yang demokratis. Penegakan hukum harus selalu mengikuti perkembangan kemajuan zaman agar tetap relevan dan efektif. Ini berarti hukum perlu disesuaikan dengan dinamika sosial, teknologi, dan perubahan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat.

Pembangunan hukum di Indonesia pada saat sekarang memerlukan arah dan masukan yang memberi nilai tambah, yang sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur dan berkeadilan, di samping melindungi hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang harus diambil penegak hukum dalam upaya mengantisipasi masuknya kejahatan transnasional di wilayah hukum negara. Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan perubahan pola pikir (*mindsite*) berupa hukum positif yang berkarakter progresif.⁸⁴ Walaupun perubahan ini bukan hal yang mudah namun langkah tersebut harus segera dimulai agar Indonesia tidak terkucil dan tertinggal dalam perkembangan hukum global yang mengalami perubahan cepat.

Globalisasi telah menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam skala nasional, regional maupun internasional. Perubahan global berupa

⁸³ Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 6 (2) Desember 2019, hal 42

⁸⁴ Hibnu Nugroho, Paradigma Penegakan Hukum Indonesia dalam Era Global, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26 (4) Oktober 2008, hal 319

globalisasi pasar yang erat dengan puncak kapitalisme, gaya hidup yang makin terekonomisasi dalam jalinan global, universalisasi standar, aturan dan hukum, transportasi, komunikasi, akomodasi hal-hal yang dianggap telah disediakan alam, kreasi manusia atau intervensi manusia pada alam, hidup dan kerja yang makin padat otak, penambahan penduduk, hipereksploitasi sumber daya alam, dan peran perusahaan transnasional melebihi pemerintah, secara ekstrakonstitusional memengaruhi pemerintah bahkan menguasai sumber daya alam suatu negara.⁸⁵

Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta arus finansial makin mendunia. Disatu sisi kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam pengaruh bisnis, disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain dengan timbulnya kejahatan dimensi baru yaitu modus operandi yang bersifat lintas batas (*trans national crime*).

Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dunia usaha lingkup dalam suatu Negara, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Bentuk kejahatan ini menghasilkan harta kekayaan yang cukup besar seperti korupsi, penyeludupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkoba, perjudian, kejahatan perpajakan (penghindaran pajak), kejahatan perbankan, dan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, dan lain-lain.

⁸⁵ T. Yacob dalam Absori, Globalisasi Dan Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2) September 2003.

Agar tidak terungkap pelakunya harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan diatas disembunyikan asal usul dengan cara memasukan harta tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama dalam sistem perbankan (*banking system*). Bentuk ini dinamakan dengan pencucian uang (*money laundering*). Istilah pencucian uang sebelumnya hanya diterapkan pada transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi tetapi sekarang batasan pengertiannya lebih diperluas oleh regulator pemerintah yang mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan aset sebagai akibat dari tindakan ilegal (melawan hukum dan undang-undang).

Sekarang ini aktivitas ilegal praktek pencucian uang diakui berpotensi dilakukan oleh individu, usaha kecil dan besar., pejabat negara yang korupsi, anggota kejahatan yang terorganisasi seperti pengedar narkoba atau mafia, dan bahkan institusi-institusi penting termasuk perbankan yang melakukan jaringan yang sangat kompleks misalnya dengan memanfaatkan *shell companies* yang berbasis di Negara-Negara atau *territory surge* pajak.

Secara terminologi, menurut Neil Jensen (Austrac) & Rick MC Donald bahwa *money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah.⁸⁶ Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan *money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan yang

⁸⁶ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana ...Op.Cit*, 2010. hal 152

didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi asset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.⁸⁷

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni⁸⁸ *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut *Convention against Transnasional Organized Crime*, Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk *Transnational Organized Crime*, di samping korupsi, penyelundupan orang asing (*migrant*), dan perdagangan wanita dan anak-anak. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian yaitu sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau

⁸⁷ Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Strategi Pemberantasan...Op.Cit* 2000. hal 471

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdaeni, *Pencucian ...Op.Cit*, 22 (3), 2003. hal 6

menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana tersebut di atas, kemudian diredefinisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam kaitan ini, pengertian tindak pidana pencucian uang secara definitive dapat dilihat dalam beberapa perbuatan dan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat.⁸⁹

Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis Laundromats

⁸⁹ Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1) 2012, hal 5

(tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan praktek *money laundering* tidak lagi sederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif asset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih

banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara, dengan transaksi yang lebih rumit. Bahkan berkembangnya transaksi money laundering juga didukung fasilitas financial dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau *nostro account* yang diberikan bank-bank Swiss sejak tahun 1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak mengetahui siapa nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan asset yang mempermudah kegiatan pencucian uang.

Pemerintah Amerika Serikat mulai mengkualifikasikan pencucian uang ini sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan *Money Laundering Central Act*. (1986), yang kemudian diikuti dengan *The Annunzio Wylie Act*. dan *Money Laundering Suppression Act*. (1994). Sedangkan pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang (*Money laundering*) ini pada tahun 2002 dengan mngeluarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 ini oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional. Berdasarkan putusan dari *Financial Action Task Force* (FATF), suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998,

Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs).

Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF diantaranya adalah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, Negara-negara lain akan menolak *Letter of Credit* (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (risk premium) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua kalinya bagi negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang yang menetapkan money laundering sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.⁹⁰

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang (*money laundering*) sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional. Kegiatan *money laundering*

⁹⁰ Fadhil Raihan & Nurnita Sulistiowati, Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia), *Jemsi: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2 (6) Juli 2021, hal 696

ini telah menjadi transnational crime karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan telah melewati batas-batas negara (*crossborder*). Pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan sejauh mungkin dari sumbernya agar tidak mudah terlacak oleh penegak hukum negara yang bersangkutan.

Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan mata rantai dari suatu bentuk tindak pidana dan kejahatan, tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk penyertaan dan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana yaitu bentuk penyertaan setelah terjadi tindak pidana yang dalam istilah Jerman *Nachaterschaft* atau *begunstiging* dalam istilah Belanda, yang dalam istilah Inggris disebut *Cooperation after the fact*. Karena tindak pidana pencucian uang dijadikan sebagai delik tersendiri dan sistem pidana dan pembedaannya tidak terlepas atau tidak diintegrasikan dengan delik pokok sebelumnya.⁹¹

Pada tahun 2002 Indonesia telah memiliki UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai money laundering. Dalam perkembangannya UU No.15 tahun 2002 telah disempurnakan. Terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan diluar hukum pidana yang jelas UU No. 25 tahun 2003 telah merubah dan menambah UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional,

⁹¹ Barda Nawawi Arief, Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25/2003, *Badan Penerbit Undip*, Semarang, 2010, hal 40.

sehingga terbitlah Undang-undang yang baru UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehingga diharapkan setelah disahkannya Undang-undang yang baru yaitu undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dihilangkan dari bumi Indonesia ini karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi dapat juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dimulai dengan adanya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. Hal baru dari Undang-undang tersebut ialah lahirnya lembaga baru bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perjalanan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tersebut setahun kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Selang 8 tahun kemudian, DPR mengesahkan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU), Tindak Pidana Pencucian uang tidak boleh terlepas dari kebijakan formulasi hukum pidana.⁹²

⁹² Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II (1) Januari - April 2015, hal 49

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundangundangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel⁹³ yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Karakteristik dari Tindak Pidana Pencucian Uang menjadikan TPPU sebagai kejahatan ganda. Hal ini berarti munculnya TPPU selalu didahului oleh kejahatan asalnya. Undang-undang TPPU sendiri menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamarkan asal-usulnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (1) korupsi; (2) penyuapan; (3) narkoba; (4) psikotropika; (5) penyelundupan tenaga kerja; (6) penyelundupan migran; (7) di bidang perbankan; (8) di bidang pasar modal; (9) di bidang perasuransian; (10) kepabeanan; (11) cukai; (12) perdagangan orang; (13) perdagangan senjata gelap; (14) terorisme; (15) penculikan; (16) pencurian; (17) penggelapan; (18) penipuan; (19) pemalsuan uang; (20) perjudian; (21) prostitusi; (22) di bidang perpajakan; (23) di bidang kehutanan; (24) di bidang lingkungan hidup; (25)

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 80

di bidang kelautan dan perikanan; atau (26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dari berbagai macam berbagai bentuk kejahatan, salah satunya yang paling dominan dan populer dalam circle transaksi kejahatan adalah tindak pidana korupsi. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam pengaturan *United Nation Covention Againts Corruption* atau UNCAC yang dibentuk pada tahun 2004 di mana pengaturan money laundering disebut berkali-kali. Sebagai contoh dalam Article 14 yang mengatur mengenai langkah-langkah pencegahan TPPU. Bahkan dalam Article 23 secara gamblang disebutkan mengenai keharusan negara-negara peserta untuk melakukan kriminalisasi terhadap TPPU.

Keterkaitan TPPU dengan Tindak Pidana Korupsi ini dikarenakan seringkali modus pencucian uang digunakan oleh koruptor sebagai upaya mengamankan aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia di mana koruptor mengalihkan hasil korupsinya dalam berbagai bentuk aset, investasi, serta kegiatan usaha. Dalam kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kakor Lantas POLRI divonis atas korupsi dan TPPU. Adapun aset-aset yang dia putar tersebut diduga kuat berkaitan dengan korupsi penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya pada saat menjabat sebagai pejabat Kakor Lantas POLRI. Riset yang dilakukan oleh Budi Saiful

Haris pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa dari 137 putusan TPPU, hampir 29.2% atau 40 putusan merupakan perkara dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai *predicate crime*.⁹⁴

Upaya untuk mengkombinasikan penggunaan instrument TPPU dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) semakin terlihat pada kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya berwenang untuk mengadili perkara korupsi saja, melainkan juga untuk mengadili perkara TPPU dengan predicate crime tindak pidana korupsi. Hal ini secara spesifik diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang mengatur bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Secara eksplisit, produk hukum Indonesia melegitimasi perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur pidana pencucian uang melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun

⁹⁴ Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Integritas*, 02 (1) 2016. hal. 95

2010 yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang beserta bobot pidana yang ditentukan diantaranya:

1. Pasal 3 bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang disamarkan) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 4 bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang disamarkan) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 5 bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang disamarkan) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Pasal 6 bahwa dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dari ketentuan TPPU tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih mendefinisikan hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya. Hal ini dikarenakan, dengan tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana pencucian uang pada kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring

dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara illegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal tetap terakomodir.

Realitas penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia memiliki pola penegakan hukum tersendiri dalam proses peradilan yang dilaksanakan terhadap pidana pencucian uang. Terdapat pergeseran cara dalam penegakan hukumnya, yakni apabila dalam proses peradilan pidana umumnya yang menjadi fokus adalah “tersangka” sebagai orang perseorangan atau korporasi, maka dalam rezim anti-*money laundering* yang menjadi fokus adalah “uang” atau “aset”. Pergeseran ini sering diistilahkan sebagai “*from follow the suspect to follow the money*”.⁹⁵

Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan *follow the money* juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional.

Di antara terobosan hukum berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan,

⁹⁵ B. S. Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2 (1) Agustus 2016, hal 93

penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU). Ketentuan ini dapat diartikan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan tindak pidana lain.⁹⁶

Objek dari Tindak Pidana Pencucian Uang, selain “Orang” adalah “Aset”. Hal ini yang belum diakomodir dengan sempurna oleh KUHAP di mana proses penyidikan masih berorientasi pada “Orang” sebagai subjek tindak pidana. “Penyidikan” sebagai contoh dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didefinisikan sebagai penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Haluan penyidikan yang masih berfokus terhadap pencarian “orang” yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dipengaruhi oleh paham tujuan pemidanaan di sistem hukum Indonesia, dalam hal ini KUHAP yang masih menganut paham retributif, di mana tujuan dijatuhkannya pidana adalah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan melalui pidana badan. Dengan menggunakan paham seperti ini tentu akan sulit untuk menindak aset-aset yang sudah diketahui berkaitan dengan kejahatan, akan tetapi untuk dapat diproses harus menemukan dan dinyatakan bersalah terlebih dahulu

⁹⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hal 194

“pemilik” aset tersebut. Karenanya dalam menindak TPPU, dirubah konsepnya dari “*follow the suspect*” menjadi “*follow the money*”.

Guna mendukung transformasi konsep tersebut, maka penerapan mekanisme penyitaan dan perampasan dalam penanganan TPPU menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka kejahatan.⁹⁷ Hal ini merupakan satu dari sekian banyak perbedaan konsep dalam hal penanganan TPPU. Guna menutup kekurangan-kekurangan tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan beberapa aturan lainnya mengatur beberapa ketentuan yang memudahkan dalam penanganan TPPU.

Pengaturan hukum acara dalam TPPU memang memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sebagai contoh fokus penanganan dalam TPPU, selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang berkaitan dengan TPPU. Karenanya pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki instrumen penundaan transaksi dan pemblokiran yang berkaitan dengan aset yang diduga berkaitan dengan TPPU. Selain itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (Undang-undang TPPU) juga tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu tindak

⁹⁷ Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Malibu, 2012, hal 57

pidana asal atau *predicate crime*, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Perbedaan ini yang perlu dipahami oleh penegak hukum ketika memproses dan mengadili perkara TPPU.

Fokus TPPU dalam menindak aset selain orang menjadikan perlunya instrumen-instrumen baru yang dapat digunakan untuk menangani aset-aset tersebut. Dikarenakan KUHAP belum mengakomodir secara maksimal tindakan yang diperlukan dalam menangani aset, maka Undang-undang TPPU mengatur mekanisme baru yang dapat digunakan untuk menangani aset, yakni Pasal 26 terkait penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Dalam Pasal 26 UU TPPU mengatur bahwa penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

Syarat untuk dapat ditundanya satu transaksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yakni:

- a) Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- b) Memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau
- c) Diketahui dan/atau patut dicurigai diduga menggunakan dokumen palsu.

Selain Penyedia Jasa Keuangan, inisiatif penghentian sementara transaksi juga dapat dimintakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Penyedia Jasa Keuangan, yang mana permintaan tersebut harus segera

ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf i.⁹⁸ Jika sebelumnya oleh Penyedia Jasa Keuangan, proses penghentian sementara tersebut hanya dapat dilakukan selama 5 (lima) hari, maka PPATK dapat memperpanjang waktu penghentian paling lama 15 (lima belas) hari.

Yang menarik dari mekanisme penghentian sementara transaksi tersebut apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian transaksi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap aset yang dihentikan tersebut, maka PPATK akan menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.⁹⁹ Bilamana dalam 30 (tiga puluh) hari sejak penyidikan tersebut dimulai tidak ditemukan pelakunya, maka Harta Kekayaan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak dalam waktu 7 hari.¹⁰⁰ Dengan adanya mekanisme ini tentu penanganan harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan kejahatan dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus menunggu adanya tersangka dan terbukti bersalah.

Mekanisme ini dapat dimanfaatkan juga oleh penegak hukum dan hakim dalam penanganan aset-aset tersebut sebagaimana diatur pula dalam Pasal 70 Undang-undang TPPU bahwasanya penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan

⁹⁸ Samuel Williams Roeroe, Marthin Doodoh, Rony Sepang. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Keuangan, *Lex Administratum*, 10 (5) 2022, hal 7

⁹⁹ Khairul, Mahmud Siregar, Marlina, Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mercatoria*, 4 (1), 2011, hal 39

¹⁰⁰ *Ibid*

Pihak pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Adapun untuk pemeriksaan terhadap transaksi keuangan tersebut dapat dilakukan oleh PPAT dalam hal adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Apabila indikasi tersebut ditemukan, maka PPATK kemudian menyerahkan hasil temuan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Proses ini juga tetap melibatkan PPATK dalam hal Penyidik membutuhkan bantuan PPATK dalam penyelesaian perkaranya.

Selain memiliki kewenangan untuk meminta supaya dilakukan penghentian sementara transaksi keuangan kepada Penyedia Jasa Keuangan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim juga dapat memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran terhadap aset tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang TPPU. Perintah pemblokiran tersebut dapat dilakukan paling lama untuk jangka waktu 30 hari kerja dalam bentuk tertulis dan menyebutkan secara jelas yaitu (a) nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; (b) identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa; (c) alasan pemblokiran; (d) tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan (e) tempat harta kekayaan berada. Apabila telah lewat waktu 30 hari, maka pihak pelapor wajib mengakhiri masa pemblokiran demi hukum. Perbedaan upaya pemblokiran dengan penyitaan adalah keberadaan harta kekayaan yang diblokir ini tetap berada di tangan pelapor.

Dalam TPPU dikenal apa yang disebut sebagai predicate crime atau kejahatan asal. Keberadaan *predicate crime* ini yang membedakan TPPU dengan kejahatan lain, di mana TPPU bukanlah sebuah kejahatan tunggal, melainkan selalu ada kejahatan pendahulunya. Meski TPPU selalu berkaitan dengan kejahatan pendahulunya, akan tetapi apabila pembuktian TPPU mengharuskan dibuktikan terlebih dahulu maka penanganan perkara TPPU akan sangat sulit. Padahal urgensi penanganan secepatnya terhadap aset kekayaan tersebut penting. Karenanya dalam penanganan TPPU tidak diwajibkan.

Dalam membaca dan memahami Pasal 69 UU TPPU haruslah dilihat secara satu kesatuan yang utuh dan tidak terpotong-potong. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPPU ini menyatakan bahwa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”. Dengan demikian bukan berarti bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asal, namun perlu dipahami dan dibaca secara utuh bahwa frasa “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk pembuktian tindak pidana asalnya. Karena pada dasarnya, antara tindak pidana asal dan juga pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, walaupun berkaitan. Jika tindak pidana asal dan pencucian yang dilakukan oleh orang yang sama, maka dalam hukum dikenal istilah perbarengan perbuatan atau *Consursus realis*. Dalam hal ini, perbuatan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri. Sebagai kelanjutan dari Pasal 69 UU TPPU, sebagaimana

terdapat dalam Pasal 75 UU TPPU, pembuktian tindak pidana asal dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian TPPU yang dipandang sebagai Tindak Pidana Perbarengan (*concursum realis*) *concursum realis* dirumuskan di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut juga sebagai gabungan tindak pidana atau *samenloop van delicten*.¹⁰¹ Sederhannya, *concursum realis* dapat diartikan perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana. Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sebaiknya dilakukan dengan cara membuat dakwaan dalam bentuk kumulatif, dengan mendakwa tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uangnya.

Legislasi UU TPPU di Indonesia, seperti halnya di Negara-negara lain, merupakan bukti adanya perhatian besar pemerintah Indonesia terhadap pencucian uang sebagai kejahatan lintas Negara. Kehadiran UU TPPU memberikan landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen pemerintah bersama sama dengan masyarakat internasional bahu-membahu menangkal setiap bentuk kejahatan money laundering dalam berbagai dimensi. Besarnya perhatian pemerintah RI terhadap tindak kejahatan ini, karena besarnya dampak yang ditimbulkan. Antara lain, berupa

¹⁰¹ Yonatan Iskandar Chandra & Siradj Okta, Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1 (2) Agustus 2016, hal 164

instabilitas ekonomi, distorsi ekonomi, dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam praktik, dakwaan TPPU selalu dirumuskan secara kumulatif; dakwaan tersebut tidak juga keliru. Namun demikian, memperhatikan sejarah kriminalisasi pencucian uang hasil kejahatan terorganisasi yang bertujuan memusnahkan zero tolerance hasil kekayaan dari kejahatan, jelas bahwa terdapat keterhubungan erat antara perbuatan “pencucian uang” dan perbuatan pidananya (*predicate crime*).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana (Bab VI), terdapat ketentuan mengenai *lex specialis derogat lege generali* (Pasal 63 ayat (2); ketentuan mengenai perbuatan berlanjut (*vorgezettehandeling*)- Pasal 64, dan ketentuan mengenai perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan Pasal 66). Praktik penuntutan TPPU, perbuatan pencucian uang dan tindak pidana asal telah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan/atau Pasal 66)), bukan perbuatan berlanjut (Pasal 64). Praktik tersebut telah dibenarkan dalam 136 putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁰², namun masih perlu dipersoalkan dari sudut teoritik hukum mengenai maksud dan tujuan pembentuk UU TPPU 2010 terkait kedudukan ketentuan Pasal 2 UU TPPU 2010 yang menegaskan 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal.

¹⁰² Pardosi Donnia, dkk. Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 (5), 2023, hal 6

B. Jaksa Berperan dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan berupa Perampasan

Aset Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:¹⁰³

1) Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

2) Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui

¹⁰³ Tim Riset PPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, *PPATK Indonesia: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, 2018, hal 6

serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3) Penggabungan (*integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Namun dalam prakteknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang diatasnamakan orang lain.

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak

Hukum. Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya:

1) *Self Laundering*

Merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

2) *Third Party Money Laundering*

Merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

Sedangkan menurut tempat terjadinya yaitu *Foreign Money Laundering*, merupakan pencucian uang yang dilakukan di luar yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal. Hal ini dilakukan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hasil tindak pidana.

Proses pencucian uang, selalu memiliki koneksi dengan penyedia jasa keuangan. Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat, serta dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara dan secara ekonomi tidak menguntungkan negara.¹⁰⁴ Tindakan merampas aset dalam penanganan pencucian uang sangat penting karena perspektif penegakan hukumnya menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai "*follow the money*" untuk menemukan peredaran uang yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran hukum. Paradigma ini menganggap aset dan uang sebagai darah kehidupan bagi kejahatan. Selain itu, mereka

¹⁰⁴ Purwoto. Efforts to Prevent Criminal Acts of Money Laundering Using Penal Policy Measures. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(4), 2020, hal 3053-3057

dianggap sebagai titik lemah rantai kejahatan.¹⁰⁵ Merampas instrumen dan hasil tindak pidana pelaku kejahatan tidak saja memindahkan harta kekayaan mereka, namun juga sebagai upaya mencapai tujuan bersama untuk keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.¹⁰⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana seperti dalam KUHP, KUHPA, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan aset (harta kekayaan) hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sementara dalam praktiknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi

¹⁰⁵ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2021

¹⁰⁶ Beni Kurnia Illahi & Muhammad Ikhsan Alia. Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 2 (2) 2019, hal 187

penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan juga karena sebab-sebab yang lainnya.

Namun, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia mencatat bahwa kemerdekaan yang diraih oleh rakyat Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh komponen bangsa dan sama sekali bukan pemberian dari pihak lain. Perjuangan rakyat tersebut merupakan suatu usaha dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya dengan satu cita-cita untuk dapat bersama-sama menjadi suatu bangsa yang bebas dan merdeka dari penjajahan bangsa lain. Dengan bekal kemerdekaan yang telah diperolehnya, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau bahkan terancam dengan adanya berbagai bentuk kejahatan seperti halnya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Setiap bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sekali upaya perampasan aset terhadap Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia pada saat sekarang ini.

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan/perbuatan mengambil/ memperoleh/ merebut dengan paksa (kekerasan).

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode *asset forfeiture* yang berkembang di negara *common law*, khususnya Amerika Serikat, yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*. *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial. Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai. *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan menguntungkan bagi negara.

Perbedaan penyitaan dengan perampasan adalah, Penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan Perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tahun 2008, perampasan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diproses oleh orang dari tindak pidana yang dilakukan di Indonesia atau di negara asing.

Pengertian perampasan aset tindak pidana maupun pengembalian aset tindak pidana menurut Matthew H. Fleming dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Namun dia menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sari sarana tindak pidana.¹⁰⁷

Perampasan pidana merupakan pemidanaan bagi pelaku kejahatan yang diputuskan secara *inkracht* oleh pengadilan. Seperti yang tercantum dalam putusan pengadilan yang dieksekusi oleh jaksa, majelis hakim meminta terpidana untuk membayar uang pengganti atau merampas aset terpidana sebagai pengganti.¹⁰⁸ Perampasan pidana merupakan tindakan yang berorientasi pada individu secara pribadi. Tindakan dilakukan berdasarkan putusan majelis hakim yang mengadili perkara pidana karena merupakan bagian dari sanksi pidana. Dalam kasus ini, jaksa meyakinkan aset yang akan dirampas adalah produk atau alat dari perbuatan kriminal. Penuntut umum harus mengajukan permohonan perampasan aset bersama dengan berkas penuntutan.

Ketika aset yang disita sebagai hasil dari kegiatan kriminal dinyatakan tunduk pada putusan yang mengikat secara hukum (*inkracht van gewijsde*), seperti halnya dalam kasus pencucian uang, negara dapat melanjutkan dengan melelang aset,

¹⁰⁷ Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset ...Op.Cit*, 2007, hal. 103

¹⁰⁸ Mariano Adhyka Susetyo & Supanto, Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12 (1) 2023, hal 86

mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah, atau menghancurkannya jika diperlukan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- 1) Nilai harta benda yang merupakan barang rampasan negara harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menetapkan nilai batas lelang apabila harta tersebut dilelang atas nama negara. Penawaran terbuka digunakan di lelang, dan tawaran lisan dan berkembang diterima. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, lelang dapat diselenggarakan secara elektronik atau melalui kantor lelang negara.
- 2) Dalam hal harta benda dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, penuntut umum diharuskan melakukannya dalam waktu tujuh hari sejak kejaksan menerima putusan pengadilan, sesuai dengan putusan hakim, yang mengikat secara hukum selamanya.
- 3) Kecuali harta negara telah usang dari waktu ke waktu, perusakan harta hanya dapat terjadi dengan Keputusan Jaksa Agung dan persetujuan Menteri Keuangan. Persyaratan berikut harus dipenuhi agar rencana pembongkaran dapat dilanjutkan:
 - a. Itu tidak lagi memenuhi persyaratan kelayakan dan karena itu tidak dapat digunakan.
 - b. Biaya lelang diproyeksikan lebih tinggi dari hasil lelang karena tidak memiliki nilai ekonomi atau nilai ekonomi yang sangat kecil.

- c. Pemusnahan dilakukan sesuai dengan semua hukum dan aturan yang relevan.¹⁰⁹

Pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh jaksa dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan atau aset yang sebelumnya telah disita dan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat 3 (tiga) peraturan yang digunakan untuk perampasan aset tindak pidana pencucian uang oleh Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU) dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset di mana ruang lingkup dari Perja tersebut hanya berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Bila direlevansikan atas upaya perampasan aset terhadap legitimasi hukum yang ada, beberapa produk hukum memberikan pedoman sebagai substansi hukum dalam melaksanakan upaya perampasan aset antara lain:

1. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama "perampasan barang-barang tertentu" yang digolongkan sebagai sebagai pidana tambahan. Letak "perampasan barang-barang tertentu", yang berada di dalam pengaturan pidana

¹⁰⁹ T. Farraz Nafira & Ida Keumala Jempa, Confiscation of Assets Resulting from Money Laundering Crimes Originating from Narcotics Crimes (A Study in the Legal Area of Jantho District Court), *Jurnal Ilmiah: Bidang Hukum Pidana*, 8 (1), Februari 2024, hal 39

tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu di jatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP di mana di dalam Pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya.
- b. Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetapi tidaklah harus.¹¹⁰

Di dalam penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang tertentu, barang yang bisa disita hanyalah barang-barang tertentu saja, karena undang-undang pidana tidak mengenal lagi perampasan atas seluruh kekayaan terpidana yang dahulu disebut sebagai perampasan umum.¹¹¹ Pasal 39 KUHP

¹¹⁰ PAF Lamintang dan Theo Larnintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 83

¹¹¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 499.

menentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut sebagai *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dariterhukum dan berasal dari kejahatan;
- b. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Barang-barang ini disebut *instrument delicti*.

2. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pula ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan tindakan hukum berupa perampasan, maka terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44, dan 45. Sedangkan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2).¹¹² Putusan

¹¹² Arizon Mega Jaya, Implementation of Asset Deprivation of Suspect of Corruption, *Cepalo*, 1 (1) Juli-Desember 2017, hal 22

pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dapat berisi penetapan sebagai berikut:

- 1) Apabila perkara telah diputus maka benda yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut, akan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak menerimanya sebagaimana putusan hakim.
- 2) Terdapat suatu putusan yang memiliki bunyi bahwa barang bukti akan dirampas demi kepentingan negara, putusan tersebut dapat ditemui dalam tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain, sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan apabila barang bukti tersebut dianggap membahayakan, dan dilelang apabila barang tidak berbahaya, dimana hasil lelang tersebut akan menjadi milik negara.
3. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan harta kekayaan (aset) yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan dan bagian dari upaya

pengembalian kerugian keuangan negara yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

1) Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi;
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

2) Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat

kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- 3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dalam ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah mengatur pula cara pengembalian aset dengan mekanisme gugatan perdata. Mekanisme pengembalian aset dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya dilakukan ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat cukup bukti tentang adanya kerugian keuangan negara secara nyata. Maka, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Putusan pengadilan

perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

4. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jika merujuk pada Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diketahui model perampasan aset yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan: (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Menurut Muhammad Yusuf pasal di atas memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan

kepada yang berhak.¹¹³Selain Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang pasal lain yang mengatur tentang model perampasan aset secara keperdataan terdapat dalam Pasal 79 ayat (4) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa menyinggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita. Selanjutnya di dalam Pasal 79 Ayat (5) UU TPPU menyatakan bahwa penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya hukum. terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, maka di dalam Pasal 79 Ayat (6) UU TPPU diatur bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Kejaksaan sama halnya dengan aparat penegak hukum lainnya, baik dalam kualitas sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek yang berkarya dan menguraikan hasil prakteknya di bidang praktek hukum, yang mana melaksanakan sesuai dengan tugas pokok Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹¹³ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hal 167

2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana dalam bidang pidana meliputi:

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kewenangan baru Kejaksaan atau Jaksa muncul dengan lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang No.8 Tahun 2010, yang mana dalam Pasal 74 menegaskan “penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini”.

Penjelasan Pasal 74 tersebut memberikan penegasan, dengan dimaksud “penyidik pidana asal” yaitu: Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.¹¹⁴

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangan. Problematika yuridis pun muncul, ketika Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana asal yaitu korupsi yang didalamnya ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang. Namun waktu terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah sebelum lahirnya Undang-undang tindak pidana pencucian uang Tahun 2010, karena BAB XII “Ketentuan peralihan” Pasal 95 menegaskan tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini, diperiksa dan diputus dengan undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

Frase “diperiksa dan diputus” dalam ketentuan peralihan tersebut, didalamnya mengandung maksud baik mengenai hukum material maupun hukum formilnya, oleh karena itu, dari analisa tersebut dapatlah dikatakan bahwa Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010 karena undang-undang yang lama belum mengatur mengenai kewenangan Kejaksaan terkait penyidik tersebut. Paradigma normatif tersebut, yang semata-mata mendasarkan pada materi positivistik dalam rumusan undang-undang biasanya digunakan tersangka/terdakwa untuk

¹¹⁴ Nur Atika, Kewenangan Jaksa dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2 (7), Maret 2023, hal 3054

menghentikan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Namun demikian secara aktualisasi, dalam beberapa putusan perkara tindak pidana pencucian uang misalnya perkara pidana Bahasyim Guyus HP Tambunan dan terakhir perkara atas nama Dhana Wudyamika tetap menyatakan bahwa Kejaksaan tetap berwenang dalam penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010 dengan menggunakan argument konsepsi *voordurende delicten*¹¹⁵ karena tindak pidana pencucian uang terjadi secara terus-menerus dan masih berlangsung saat berlakunya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010.

Perampasan aset melalui jalur pidana diawali dengan tindakan penyidik melakukan penelusuran aset, pemblokiran aset dan penyitaan aset yang dikuasai atau dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Kemudian proses tersebut berlanjut dengan pembuktian di persidangan, baik dalam pembuktian delik pidana yang dilakukan maupun terkait pembuktian hubungan antara aset yang disita dengan perbuatan pidana yang dilakukan.¹¹⁶

Jaksa memiliki kewenangan untuk merampas aset pelaku tindak pidana pencucian uang. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

¹¹⁵ Samuel Williams Roeroe, Marthin Doodoh, Rony Sepang. Penegakan Hukum ...*Op.Cit*, 10 (5) 2022, hal 11

¹¹⁶ Yohanes, dkk. Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya, *Unes Law Review*, 6 (1) September 2023, hal 3823

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fungsional Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, termasuk putusan yang berkaitan dengan perampasan aset. Ini berarti jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memerintahkan perampasan aset.¹¹⁷

Kejaksaan-pun harus konsisten dengan prinsip yang terkandung dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 jo Peraturan Kejaksaan Agung RI No. 9 tahun 2019 bahwa pelaksanaan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan pelanggaran), dan atau aset lainnya untuk kepentingan negara/korban/yang berhak harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Efektif, pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan yang diinginkan.
- 2) Efisien, kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berbelarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal.
- 3) Transparan, data aset barang rampasan negara harus bisa di monitor oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya.
- 4) Akuntabel, dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

¹¹⁷ *Ibid*, hal 3827

- 5) Terpadu, kegiatan pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem, tidak terpisah pisahkan secara parsial.¹¹⁸

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/ putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi. Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai asas dominus litis merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*).

Peraturan Jaksa Agung R.I. No. PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berisi tentang pengaturan lelang terhadap aset yang menjadi

¹¹⁸ Cepy Indra Gunawan, Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara, *Hangoluan Law Review*, 1 (1) Mei 2022, hal 128

kewenangan Kejaksaan namun mempunyai kondisi khusus tertentu (tidak seperti biasa). Inti dari peraturan dimaksud adalah bahwa terhadap aset berupa benda sitaan, barang rampasan, benda sita eksekusi yang mempunyai “kondisi khusus” tertentu (dokumen pendukung tidak ada, terdapat perbedaan data objek, amar putusan tidak jelas, berkas putusan hilang, dsb) tetap dapat diajukan lelangnya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Sebagaimana diketahui, bahwa Kejaksaan merupakan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan antara lain melalui kekuasaannya melakukan eksekusi penjualan lelang terhadap objek benda yang terkait dengan proses pidana. Kewenangan ini diatur di dalam pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Namun Peraturan Jaksa Agung No. PER-002/A/JA/05/2017 tersebut ternyata belum terakomodir oleh peraturan lelang yang existing yaitu PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Untuk itu Menteri Keuangan baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 13/PMK.06/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal yang sama yaitu 08 Februari 2018.¹¹⁹

¹¹⁹ *Ibid*, hal 130

PMK No. 13/PMK.06/2018 tersebut bersifat *lex specialis derogate legi generalis* terhadap PMK yang lama yaitu PMK No. 27/PMK.06/2016, yang mengandung arti bahwa aturan yang terdapat di dalam PMK No. 13/PMK.06/2018 akan mengesampingkan aturan yang terdapat dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 jika di dalam kedua PMK tersebut terdapat perbedaan pengaturan. Contohnya, di dalam Pasal 1 angka 24 PMK No. 27/PMK.06/2016 mengatur tentang adanya syarat mutlak lelang yaitu lelang hanya dapat dilaksanakan jika telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang serta tidak ada perbedaan data. Namun pengaturan tersebut dikesampingkan oleh Pasal 6 PMK No. 13/PMK.06/2018 yang mengatur bahwa syarat mutlak lelang cukup terpenuhinya legalitas formal subjek dan objek lelang sedangkan perihal ada tidaknya perbedaan data bukan lagi menjadi persyaratan mutlak untuk dapat dilaksanakannya lelang.¹²⁰

Sifat *Lex Specialis* dimaksud dapat diuraikan lebih rinci sebagaimana tercantum di dalam PMK No. 13/PMK.06/2018 beserta lampirannya yang menyatakan bahwa lelang dari Kejaksanaan tetap dapat dilaksanakan walaupun mempunyai kondisi khusus tertentu yang selama ini oleh orang awam dianggap tidak mungkin untuk dilaksanakan lelangnya karena dalam keadaan *strange (odd) conditions*, yaitu:

- 1) Lelang eksekusi benda sitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun tidak diketahui putusan dan berkas perkaranya;

¹²⁰ *Ibid*

- 2) Lelang eksekusi barang rampasan negara tetap dapat dilaksanakan walaupun dokumennya tidak lengkap;
- 3) Lelang eksekusi barang rampasan negara tetap dapat dilaksanakan walaupun terdapat perbedaan data baik data yang tercantum di dalam putusan pengadilan, data yang tercantum di dalam surat perintah penyitaan, maupun data yang tercantum di dalam berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik;
- 4) Lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang putusannya dikembalikan kepada kementerian/lembaga tetap dapat dilaksanakan walaupun tidak ada amar yang menyatakan “dirampas”.¹²¹

Selain itu dalam pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa terhadap barang yang telah disita untuk keperluan barang bukti maka baik penyidik, penuntut umum dan pengadilan (hakim) memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak, namun jika tidak memenuhi syarat untuk dikembalikan kepada yang berhak maka harus dirampas untuk kepentingan negara, dan apabila tidak memenuhi syarat dirampas untuk kepentingan negara (mempunyai nilai ekonomis, misalnya) maka dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain.

Bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui

¹²¹ Cepy Indra Gunawan, *Perampasan Barang ...Op.Cit*, 1 (1) Mei 2022, hal 131

penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam perampasan, benda atau hak atas kebendaan sudah beralih kepada negara, dimana dalam penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.¹²²

Kejaksaan melaksanakan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan perundang - undangan baik pada saat bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, pelaksana putusan hakim maupun pada saat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Pengertian perampasan aset secara khusus dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset tepatnya pada Bab I huruf F angka 18 yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/ atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²³

Namun sedikit berbeda dengan hal tersebut, RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana mengartikan perampasan aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. RUU

¹²² Maggie Regina Imbar, Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Crimen*, IV (1) Januari-Maret 2015, hal 94

¹²³ Yohanes, dkk. Peran Kejaksaan ...*Op.Cit*, 6 (1) September 2023, hal 3829

Perampasan Aset Tindak Pidana pada saat ini telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR namun belum sampai pada tahap pembahasan. RUU ini juga memberikan mandat kepada kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan mekanisme perampasan aset. Mekanisme tersebut akan menggunakan hukum acara yang didesain secara khusus dan telah menganut konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBF) karena tidak lagi bergantung pada penghukuman terhadap pelakunya.

Upaya Jaksa dalam aktualisasi perampasan aset atas hasil tindak pidana pencucian uang sebagai perwujudan dari sebuah efektivitas pemidanaan dalam bentuk pemulihan kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana asal yang berimplikasi pada objek negara yang merugi atas tindak pidana lanjutan dengan bentuk pencucian uang. Dalam teori efektivitas hukum, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang adakalanya bukan suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

C. Problematika Hukum Upaya Jaksa melaksanakan Putusan Pengadilan berupa Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara filosofis dan fundamental, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) sangat membantu dalam melaksanakan tugas terkait kasus-kasus pidana yang sedang ditangani, khususnya dalam penyidikan dan penuntutan, dalam permintaan keterangan bank dan penelusuran transaksi mencurigakan, dan dalam pemulihan aset. Namun, secara praktikal terdapat kelemahan dalam UU Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- 1) Sulitnya mengungkapkan fakta tentang perolehan harta dan kekayaan pelaku tindak pidana kecuali tindak pidana korupsi;
- 2) Sulitnya penelusuran hasil kejahatan karena penyidik masih konseptual dalam menyediakan data keuangan. Misalnya seringkali data keuangan hanya berupa rekening koran yang tidak menjelaskan asal usul dana, dan tidak ada data keuangan secara global, hanya berupa transaksi-transaksi;
- 3) Tidak sinkronnya Pasal 2 dan Pasal 69 UU Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana Pasal 2 menyebutkan daftar *predicate crime* dari Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi di Pasal 69 disebutkan pada pokoknya pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu menunggu terbuktinya *predicate crime* sehingga dalam penyidikan maupun penuntutan menimbulkan keragu-raguan;

- 4) Sulitnya menelusuri aset dan memblokir aset pihak terkait, selain tersangka/terdakwa;
- 5) Penyidik dan penuntut umum tidak dapat melakukan penyitaan aset terkait TPPU tanpa izin; dan
- 6) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum dijelaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah *independent crime*.¹²⁴

Saat ini masih banyak permasalahan mengenai penanganan aset dari hasil tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang. Secara *de jure*, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk melakukan perampasan aset, masih sangat terkendala karena Indonesia belum secara khusus memiliki peraturan setingkat undang-undang mengenai perampasan aset tanpa melalui proses hukum.¹²⁵ Selama ini pengaturan mengenai perampasan aset berdasarkan undang-undang *lex specialis* lain yang terkait, dengan terlebih dahulu harus melalui penyelesaian proses hukum. Belum ada landasan hukum mengenai perampasan aset yang dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus menunggu selesainya proses hukum untuk menghindari penyamaran aset hasil tindak pidana pencucian uang.

Secara Filosofis, praktik pelaksanaan perampasan aset merupakan suatu pelanggaran dari Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang untuk memperoleh kekayaan

¹²⁴ Tim Riset PPATK, Tipologi Pencucian ...*Op.Cit*, 2018, hal 31

¹²⁵ Shanti Dwi Kartika & Noverdi Puja Saputra. *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2021, hal 31

berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Untuk menghindari aspek pelanggaran HAM dalam praktik pelaksanaan perampasan aset, negara harus menuangkan peraturan tentang perampasan aset dalam undang-undang yang bisa dibidang telah mengarah pada sebuah urgensi. Hal ini berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia harus tunduk pada pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, secara filosofis UU Perampasan Aset dapat dibentuk oleh pembentuk undang-undang.

Dalam paradigma sosiologis pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset (UU Perampasan Aset) dimaksudkan untuk membentuk suatu aturan baru mengenai mekanisme dalam melakukan perampasan aset milik seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini tentu berasal dari fenomena sosial yang ada di masyarakat saat ini bahwa terdapat orang-orang yang melakukan penyamaran aset yang dimiliki yang diduga didapatkan dari hasil tindak pidana. Tujuan utama dari UU Perampasan Aset adalah bagaimana cara untuk dapat mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*), sehingga kerugian yang diderita oleh negara tidak signifikan. Tentunya perampasan aset tersebut dilakukan secara cepat, tepat dan terarah, sehingga pelaku yang diduga melakukan penyamaran aset hasil tindak pidana dapat diantisipasi dan tidak dapat menghilangkan barang bukti berupa aset tersebut.

Analisis secara yuridis dapat diamati dari banyaknya mekanisme perampasan aset yang ada dalam sistem hukum Indonesia dan telah berbentuk produk hukum yang

belum spesifik. Saat ini mekanisme untuk melakukan perampasan aset di Indonesia dilakukan oleh penegak hukum melalui 3 (tiga) pola yaitu yang pertama, secara pidana. Perampasan aset secara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) dengan terlebih dahulu melalui proses hukum, telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Eksekutor di dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa dengan melakukan perampasan barang bukti/atau benda sitaan, penjatuhan pidana tambahan, serta pelaksanaan pidana pengganti denda. Namun apabila terjadi keadaan terdakwa meninggal dunia sebelum putusan inkrah, namun terdapat bukti yang cukup kuat, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Kedua, secara perdata. Dalam hal perkara tindak pidana korupsi tidak terdapat bukti yang cukup dan tersangka meninggal dunia namun secara nyata terdapat kerugian negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata. Ketiga, Penjatuhan sanksi administratif yaitu kepabeanan, cukai, maupun pajak.

Berdasarkan ketiga pola yang tersedia pada saat ini, perampasan aset tidak dapat dilakukan secara serta merta sebab, aparat penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu kerugian negara. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh tersangka/terdakwa untuk dapat segera menyamarkan aset miliknya sehingga tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum karena proses pembuktian kerugian negara memakan waktu yang cukup lama. Pengesahan RUU Perampasan Aset dapat mengatur mengenai bagi pembuktian terbalik dalam perampasan aset, sehingga beban

pembuktian ada pada tersangka bukan lagi aparat penegak hukum. Selain itu juga perampasan aset dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pembuktian oleh penegak hukum, sehingga perampasan aset dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penegak hukum khususnya Jaksa jika terdapat indikasi atau dugaan mengenai kekayaan atau aset yang tidak wajar yang dimiliki oleh seseorang.

Adapun substansial perlu disusun dalam RUU Perampasan aset terkait subjek perampasan aset. Subjek dalam perampasan aset harus ditentukan secara spesifik. Pengaturan mengenai subjek akan menghindari permasalahan dalam praktik penyelenggaraan perampasan aset dalam hal terdakwa meninggal dunia, terdakwa lepas dari tuntutan, maupun terdakwa melakukan perlawanan hukum lain.

Manifestasi penelusuran aset tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang perlu didukung dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, hal ini disebabkan karena konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia saat ini belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana pencucian uang sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Selain itu keberadaan atau urgensi dari undang-undang atau ketentuan khusus perampasan aset tindak pidana sangat penting karena mekanisme pengembalian aset tindak pidana saat ini belum memadai. Diharapkan dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana ini dapat membuat para pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak dapat menikmati asset-aset hasil tindak pidana khususnya

pencucian uang yang dilakukan meskipun pelaku tindak pidana sudah menerima sanksi pidana.

Konkretisasi Rancangan Undang-undang Perampasan aset sebagai bentuk perwujudan dari sebuah kepastian hukum terutama bagi Jaksa yang berperan besar dalam penegakan hukum dan andil penuh dalam pemulihan kerugian keuangan negara dari perbuatan-perbuatan *transactional crime* yang berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Dalam teori kepastian hukum, kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik normatik legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan legal certainty (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit. Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum *legal certainty* dapat terwujud.¹²⁶

Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung

¹²⁶ Achmad Ali, *Op.Cit.*, 2010, hal 284.

dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan, dan berapa harga jual.¹²⁷

Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga terpanggil untuk memberi legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir positivistik. Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²⁸ Adapun kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

¹²⁷ *Ibid*, hal 290

¹²⁸ Dominikus Rato, *Filasafat Hukum ...Op.Cit*, 2010, hal 59.

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³⁰ Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

¹²⁹ Soeroso, *Pengantar ..Op. Cit*, 2011.

¹³⁰ Asikin Zainal, *Pengantar ..Op.Cit*, 2012

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dimulai dengan adanya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. Hal baru dari Undang-undang tersebut ialah lahirnya lembaga baru bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perjalanan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tersebut setahun kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Selang 8 tahun kemudian, DPR mengesahkan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Realitas penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia memiliki pola penegakan hukum tersendiri dalam proses peradilan yang dilaksanakan terhadap pidana pencucian uang. Terdapat pergeseran cara dalam penegakan hukumnya, yakni apabila dalam proses peradilan pidana umumnya yang menjadi fokus adalah “tersangka” sebagai orang perseorangan atau korporasi, maka dalam rezim *anti-money laundering* yang menjadi fokus adalah “uang” atau “aset”. Pergeseran ini sering diistilahkan sebagai “*from*

follow the suspect to follow the money”. Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan *follow the money* juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional.

2. Pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh jaksa dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan atau aset yang sebelumnya telah disita dan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat 3 (tiga) peraturan yang digunakan untuk perampasan aset tindak pidana pencucian uang oleh Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU) dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset di mana ruang lingkup dari Perja tersebut hanya berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung R.I. No. PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berisi tentang pengaturan lelang terhadap aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan namun mempunyai kondisi khusus tertentu (tidak seperti biasa). Inti dari peraturan dimaksud adalah bahwa terhadap aset

berupa benda sitaan, barang rampasan, benda sita eksekusi yang mempunyai “kondisi khusus” tertentu (dokumen pendukung tidak ada, terdapat perbedaan data objek, amar putusan tidak jelas, berkas putusan hilang, dsb) tetap dapat diajukan lelangnya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kejaksaan melaksanakan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik pada saat bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, pelaksana putusan hakim maupun pada saat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Perampasan aset secara khusus dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset tepatnya pada Bab I huruf F angka 18 yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/ atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Saat ini masih banyak permasalahan mengenai penanganan aset dari hasil tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang. Secara de jure, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk melakukan perampasan aset, masih sangat terkendala karena Indonesia belum secara khusus memiliki peraturan setingkat undang-undang mengenai perampasan aset tanpa melalui proses hukum. Selama ini pengaturan

mengenai perampasan aset berdasarkan undang-undang *lex specialis* lain yang terkait, dengan terlebih dahulu harus melalui penyelesaian proses hukum. Belum ada landasan hukum mengenai perampasan aset yang dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus menunggu selesainya proses hukum untuk menghindari penyamaran aset hasil tindak pidana pencucian uang. perampasan aset tidak dapat dilakukan secara serta merta sebab, aparat penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu kerugian negara. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh tersangka/ terdakwa untuk dapat segera menyamarkan aset miliknya sehingga tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum karena proses pembuktian kerugian negara memakan waktu yang cukup lama. Pengesahan RUU Perampasan Aset dapat mengatur mengenai bagi pembuktian terbalik dalam perampasan aset, sehingga beban pembuktian ada pada tersangka bukan lagi aparat penegak hukum. Selain itu juga perampasan aset dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pembuktian oleh penegak hukum, sehingga perampasan aset dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penegak hukum khususnya Jaksa jika terdapat indikasi atau dugaan mengenai kekayaan atau aset yang tidak wajar yang dimiliki oleh seseorang.

B. Saran

1. Perlunya dibahas mengenai sinkronisasi statistik penegakan hukum pencucian uang dengan membangun sistem basis data pemantauan tindak lanjut perkara

kasus Tindak Pidanan Pencucian Uang secara nasional dimulai dari penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan hingga perampasan aset pelaku yang mana hal ini perlu disegerakan.

2. UU Perampasan Aset sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebab, pengesahan UU Perampasan Aset dapat mempermudah upaya negara dalam menyelamatkan dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara akibat hasil tindak pidana. Materi muatan dalam UU Perampasan Aset pula harus dibuat dengan seksama dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, serta negara itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi. *Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- Ahmad Muhammad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia. Bandung, 1999
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- BAPPEDA Kota Yogyakarta. *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 2000
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008

- _____, Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25/2003, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Ch. J. Enschede, *Beginnelsen van Starfrecht*, Kluwer Deventer, 10e druk, 2002
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta, 1985
- Dominikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2017
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Perbedaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: IndHill Co, 2002
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, 2017
- M. Arief Amrullah. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004
- Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan untuk Diskusi). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007

- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju. 2001
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- _____. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika, 2017
- Onong Uchjana Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989
- PAF Lamintang dan Theo Larnintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Pamela H Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, West Publishing Co, St.Paul Minn,1992
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Railhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Malibu, 2012
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Rihantoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: LaksBang Justitia, 2019
- R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Robert C Effros, *Current Legal Issues Affecting Central Bank*. (ed.) Vol.2, International, 1994
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981

- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta, 1983
- _____, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000
- Shanti Dwi Kartika & Noverdi Puja Saputra. *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2021
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- _____, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Cet 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press, 2013
- Valina Singka Subekti, *Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, 2019
- Widyopramono, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- _____, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal, dan Dokumen Ilmiah

Arizon Mega Jaya, Implementation of Asset Deprivation of Suspect of Corruption, *Cepalo*, 1 (1) Juli-Desember 2017

A.W. Bedner, An Elementary Approach to the Rule of Law, *Universiteit Leiden: Hague Journal on The Rule of Law*, 2 (1) 2010

Beni Kurnia Illahi & Muhammad Ikhsan Alia. Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 2 (2) 2019

B. S. Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2 (1) Agustus 2016

Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Integritas*, 02 (1) 2016

Cepy Indra Gunawan, Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara, *Hangoluan Law Review*, 1 (1) Mei 2022

Chandra Irawan, dkk. Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi, *Wajah Hukum*, 7 (2), Oktober 2023

Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya. Jakarta: *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*. 2021

- Fadhil Raihan & Nurnita Sulistiowati, Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia), *Jemsi: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2 (6) Juli 2021
- Farida Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen, *El-Dusturie*, 1 (1), 2022
- Gandhung Wahyu F.N. & Joko Supriyanto, Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Korupsi, *Recidive*, 3 (3), September-Desember 2014
- Hibnu Nugroho, Paradigma Penegakan Hukum Indonesia dalam Era Global, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26 (4) Oktober 2008
- I Kadek Warga Pernada, dkk. Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (3), 2019
- Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1) 2012
- Khairul, Mahmul Siregar, Marlina, Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mercatoria*, 4 (1), 2011
- Maggie Regina Imbar, Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Crimen*, IV (1) Januari-Maret 2015
- Mariano Adhyka Susetyo & Supanto, Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12 (1) 2023
- Mas Ahmad Yani, Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), *E-Journal Widya Yustisia*, 1 (1), Mei-Agustus 2013
- Moh. Bagus, Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8 (2) Desember 2022
- Neni Sri Imaniyati, Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam, *Mimbar*, XXI (1) Januari-Maret 2005

- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, 7 (3). Desember 2014
- Nur Atika, Kewenangan Jaksa dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2 (7), Maret 2023
- Pardosi Donnia, dkk. Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 (5), 2023
- Purwoto. Efforts to Prevent Criminal Acts of Money Laundering Using Penal Policy Measures. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(4), 2020
- Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Ubelaj*, 4 (1) April 2019
- Samuel Williams Roeroe, Marthin Doodoh, Rony Sepang. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Keuangan, *Lex Administratum*, 10 (5) 2022
- Santoyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 2008
- Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering, and The Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transaction, *Florida Law Review*, 41 (2) Spring 1989
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II (1) Januari - April 2015
- Sutan Remy Sjahdaeni, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, 22 (3), 2003
- Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (4), December 2018
- T. Farraz Nafira & Ida Keumala Jempa, Confiscation of Assets Resulting from Money Laundering Crimes Originating from Narcotics Crimes (A Study in the Legal Area of Jantho District Court), *Jurnal Ilmiah: Bidang Hukum Pidana*, 8 (1), Februari 2024

- Tim Riset PPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, *PPATK Indonesia: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, 2018
- T. Yacob dalam Absori, Globalisasi Dan Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2) September 2003
- Ucuk Agiyanto, Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, *Hukum Ransendental*, 4 2018
- United Nations, United Nations Convention Against Corruption 2003, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, Jakarta: *UNODC*, 2009
- Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 6 (2) Desember 2019
- Wayan Edi Kurniawan, dkk. Jaksa selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1 (2), September 2020
- Yohanes, dkk. Peran Kejaksan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya, *Unes Law Review*, 6 (1) September 2023
- Yonatan Iskandar Chandra & Siradj Okta, Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1 (2) Agustus 2016